

**PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA
DI KECAMATAN COT GIREK , ACEH UTARA**

***The Role of Organizational Communication of Village Administration
in Increasing Village Administration Performance at Cot Girek
District, North Aceh***

Mulyadi R¹, Dwi Sadono², Cahyono Tri Wibowo³

¹Peneliti junior pada PUSAT Studi Hewan Tropika (Centras) LPPM IPB

²Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA
IPB

³Kepala Biro Umum Rektorat IPB, Kampus IPB Dramaga
e-mail: mulyadirasimun@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of village legislation needs the role of organizational communication, especially for organization of village administration in order to realize improved performance and rural development. Organization could run streamlined and successfully with a good communication. The objectives were (1) analyzing the role of organizational communication in the implementation of village legislation to villagers, and (2) finding out the performance improvement of village administration in rural development which is based on the village legislation. The study result showed the role of organizational communication of village administration that related with perception of village officials to village legislation which; the individual characteristics of the village administration officials were: age, gender, education level, and employment, while they werenot related: income level. Village admnistration characteristic that related to perception of village officials to village legislation were: the leadership role, organizational structure and organizational culture. Organizational communication of village administration that related with perception of village officials to village legislation were: communicator, request and media. Government's role as the pioneer of rural development was fully able to in addressing development issues in the village such as the planning of rural development programs, socialization activities in Meunasah and was attended by most villagers, in the village meetings activities were not only socializing by one direction, but public was also given their opportunity to speak as well as their opinion.

Keywords: *organizational communication, performance, village administration, village legislation*

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Desa memerlukan adanya peran komunikasi organisasi terutama organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan UU Desa kepada masyarakat desa, dan (2) mengetahui peningkatan kinerja pemerintah desa/gampong dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU Desa. Hasil penelitian menunjukkan peran komunikasi organisasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan persepsi aparatur desa terhadap UU Desa meliputi karakteristik individu aparat pemerintahan desa adalah: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, sedangkan yang tidak berhubungan adalah: tingkat pendapatan. Karakteristik pemerintahan desa yang berhubungan dengan persepsi aparatur desa terhadap UU Desa adalah: peranan kepemimpinan, struktur organisasi dan budaya organisasi. Komunikasi organisasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan persepsi aparat desa terhadap UU Desa adalah: komunikator, pesan dan media. Peranan pemerintah desa sebagai pelopor pembangunan desa sudah sepenuhnya mampu menangani masalah pembangunan yang ada di desa meliputi perencanaan program pembangunan desa, kegiatan sosialisasi yang dilakukan di *meunasah* yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat desa, dalam kegiatan musyawarah desa tersebut bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berbicara maupun mengeluarkan pendapat mereka.

Kata kunci: kinerja, komunikasi organisasi, pemerintahan desa, UU Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan, melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukkan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat. Salah satu kesalahan pembangunan pada masa lalu adalah penggunaan model pembangunan yang berorientasi pada mengejar pertumbuhan ekonomi semata, dimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan secara *top-down*. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat kurang dilibatkan sehingga mereka kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya, bantuan yang diberikan menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, serta kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Berdasarkan pengalaman demikian, maka pendekatan pembangunan yang sekarang ini lebih menekankan pada model pembangunan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini

menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menekankan upaya pemberdayaan (*empowerment*) terhadap rakyat menuju kemandirian (Tahoba 2011).

Kebijakan Program Pembangunan yang telah dituangkan dalam Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014 adalah untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbicara mengenai masalah pembangunan desa dalam melihat kondisi masyarakat sekarang ini terdapat sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan (74.093 desa), sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Kantong kemiskinan sebagian besar berada di desa. Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla tahun 2014–2019 memberikan sembilan cita utama sebagai landasan mendasar dalam pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh, Nawa Cita yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa dapat ditelusuri dalam keinginan cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keberadaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, tersedianya dana cukup besar yang mengalir ke desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke desa.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan, dengan tujuan agar yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut bisa tercapai. Dalam rangka sosialisasi undang-undang tersebut diperlukan strategi komunikasi yang mampu berperan dalam implementasi undang-undang tersebut kepada masyarakat.

Efek komunikasi dalam pembangunan didefinisikan sebagai situasi komunikasi yang memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni dan bertanggung jawab. Strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan di setiap wilayah atau komunitas dapat sangat beragam, tergantung pada latar belakang masing-masing anggota masyarakat, dan keadaan lingkungan alam dan sosial setempat. Artinya strategi komunikasi pembangunan yang baik, dapat saja ditolak oleh masyarakat sasaran di wilayah tertentu karena tidak disukai atau tidak sesuai dengan keadaan (Tahoba 2011).

Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Besarnya dana pembangunan yang diberikan pada desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru memicu persoalan hukum. Karena itu, SDM pemerintahan desa harus benar-benar siap, termasuk kemampuan kepala desa. Aparatur dan warga desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU Desa, antara lain pemahaman regulasi, pergeseran hubungan sosial aparatur dan warga desa, kebijakan anggaran, perencanaan pembangunan, peraturan desa, dan data dasar desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan.

UU tersebut ditujukan guna meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan itu menunjukkan bahwa kehendak *bottom-up* dalam berjalannya fungsi pemerintahan. Dalam konsep demikian, masyarakat desa sudah saatnya menjadi pelaku utama dalam kegiatan pembangunan di desanya. Tentu peran serta itu harus diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai. Untuk itu, peran pemerintah masih sangat diperlukan dalam sosialisasi UU ini. Berbagai hal harus diperhitungkan, direncanakan, dan diawasi pelaksanaannya terus menerus, termasuk diperlukan pengarah, penyuluhan, bahkan pendampingan agar benar-benar dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif yang menggerakkan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa (Antono 2015).

Permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek adalah bagaimana pemerintahan desa menyikapi pelaksanaan UU Desa terutama peran komunikasi organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan berdasarkan undang-undang tersebut, pentingnya komunikasi organisasi yang baik dalam organisasi karena dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil (Dahliawati 2015), sehingga perlunya penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran komunikasi organisasi pemerintahan desa/ gampong dalam pelaksanaan UU desa kepada masyarakat desa.
2. Menganalisis peningkatan kinerja pemerintah desa/gampong dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU desa.

KERANGKA BERPIKIR

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui peranan komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU desa di Kecamatan Cot Girek, dan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU desa. Penelitian ini menganalisis beberapa variabel, meliputi variabel bebas yang diamati meliputi karakteristik individu (X_1) aparat pemerintahan desa yaitu: umur ($X_{1.1}$), pendidikan ($X_{1.2}$), pekerjaan ($X_{1.3}$), dan pendapatan ($X_{1.4}$); karakteristik pemerintahan desa (X_2) meliputi: kepemimpinan ($X_{2.1}$), struktur organisasi ($X_{2.2}$) dan budaya organisasi ($X_{2.3}$); komunikasi organisasi pemerintahan desa (X_3) yaitu komunikator ($X_{3.1}$), pesan ($X_{3.2}$) dan media ($X_{3.3}$). Variabel antara Persepsi aparat desa terhadap UU desa (Y_1). Variabel tidak bebas (terikat) dalam penelitian adalah peningkatan kinerja pemerintahan desa (Y_2) meliputi produktivitas ($Y_{2.1}$), kualitas layanan ($Y_{2.2}$), responsivitas ($Y_{1.3}$) dan akuntabilitas ($Y_{1.4}$). Kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka berpikir peran komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian didesain menggunakan metode penelitian kombinasi model *sequential explanatory*, dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data

kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan data kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu di *Gampong* Alue Leuhop, *Gampong* Kampung Tempel, *Gampong* Bantan dan *Gampong* Cot Girek Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh utara. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan atas pertimbangan potensi desa, tingkat administrasi desa dan pembangunan pedesaannya lebih baik dari desa-desa lainnya khususnya di Kecamatan Cot Girek. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016.

Populasi penelitian adalah aparatur pemerintahan desa yang terdapat di empat *gampong*. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 orang yang diambil secara sensus. Data yang dikumpulkan diolah dengan bantuan *Microsoft Office Excel 2007* dan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 21, menggunakan analisis data dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial (berupa uji korelasi *chi square*).

PEMBAHASAN

Karakteristik Individu Aparat Pemerintahan Desa

Karakteristik individu merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki seseorang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungannya. Karakteristik individu pada dasarnya adalah karakteristik personal, meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Umur responden terendah adalah 31 tahun dan umur yang tertinggi responden adalah 65 tahun. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas aparat desa yang ada di Kecamatan Cot Girek memiliki umur yang tua, hal ini disebabkan karena masyarakat dalam memilih aparat desa lebih cenderung percaya kepada calon yang lebih tua.

Kesempatan wanita untuk menjadi aparat pemerintahan desa sangat kecil hal ini disebabkan karena pada saat pemilihan aparat desa yang menghadiri musyawarah lebih dominan dihadiri oleh kaum pria daripada wanita.

Responden penelitian didominasi oleh yang berpendidikan SMA, yakni berjumlah 22 orang (42.3%) sedangkan yang berpendidikan SMP berjumlah 18 orang (34.6%) responden yang berpendidikan SD berjumlah 11 orang (21.2%) dan S1 berjumlah satu orang (1.9%).

Pekerjaan aparatur desa didominasi oleh yang pekerjaannya sebagai petani. Tingkat pendapatan aparatur desa memang sangat beragam, hal ini disebabkan karena perbedaan jenis pekerjaan dari aparatur desa. Tingkat pendapatan aparat desa dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari honorium aparat desa dan pendapatan dari jenis pekerjaan utama seperti petani, wiraswasta, PNS dan jenis pekerjaan lainnya seperti buruh.

Tabel 1. Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik individu

Karakteristik individu aparat pemerintahan desa	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Umur		
31-35 tahun (Muda)	6	11.6
36-45 tahun (Sedang)	18	34.6
46-65 tahun (Tua)	28	53.8
Jenis Kelamin		
Pria	50	96.2
Wanita	2	3.8
Tingkat Pendidikan		
SD	11	21.2
SMP	18	34.6
SMA	22	42.3
S1	1	1.9
Pekerjaan		
Wiraswasta	6	11.6
PNS	2	3.8
Petani	41	78.8
Lainnya	3	5.8
Tingkat Pendapatan (per bulan)		
Di bawah Rp 1 juta (Rendah)	3	5.8
Rp1 juta- Rp 3 juta (Sedang)	26	50.0
Di atas Rp 3 juta (Tinggi)	23	44.2

n = 52

Karakteristik Organisasi Pemerintahan Desa

Hasil pengamatan terhadap karakteristik organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: (1) kepemimpinan, (2) struktur organisasi, dan (3) budaya organisasi, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan persentase karakteristik organisasi pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa terhadap UU desa

Karakteristik organisasi pemerintahan desa	Jumlah (orang)	Frekuensi (%)
Kepemimpinan		
Baik	27	51.9
Kurang baik	25	48.1
Tidak baik	0	0
Struktur Organisasi		
Baik	43	82.7
Kurang baik	9	17.3
Tidak baik	0	0
Budaya Organisasi		
Baik	42	80.8
Kurang baik	10	19.2
Tidak baik	0	0

n = 52

Di lingkungan pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek, pembagian hak maupun kewajiban dilakukan secara distributif dan merata, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dan *gap* antara sesama aparat pemerintahan desa. Peran kepemimpinan pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek secara umum

dapat dikategorikan sudah baik. Hal ini berdasarkan data penelitian yang menunjukkan sebanyak 27 responden (51.9%) menyatakan peran kepemimpinan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan baik.

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dengan responden bahwa struktur organisasi pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek sudah berfungsi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kerja sesuai dengan jabatan dan fungsinya sebagai aparatur desa. Struktur organisasi pemerintahan desa di lapangan dapat dikatakan sudah berkategori baik.

Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian bahwa terdapat satu *gampong* (Alue Leuhop) melarang aparatur desa menerima imbalan dari jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat *gampong* tersebut mendapat pelayanan gratis serta jam pelayanan dibuka selama 24 jam. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa umumnya berupa pelayanan administrasi. hal ini sejalan dengan pernyataan Robbins (1994) organisasi adalah persamaan persepsi yang dipegang oleh anggota organisasi dalam memberi arti (*shared meaning*) dari suatu nilai yang ada. Budaya organisasi akan membentuk norma-norma dan menjadi pedoman perilaku yang menentukan sikap perilaku anggotanya dan dapat diterima oleh anggota lainnya karena norma-norma itu baik dan benar mulai dari top manajemen sampai pada karyawan operasional.

Komunikasi Organisasi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian terhadap komunikasi organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: (1) komunikator, (2) pesan, dan (3) media, dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah dan persentase komunikasi organisasi pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

Komunikasi organisasi pemerintahan desa (X3)	Jumlah (Orang)	Frekuensi (%)
Komunikator		
Baik	44	84.6
Kurang baik	8	15.4
Tidak baik	0	0
Jumlah	52	100
Pesan		
Jelas	45	86.5
Kurang jelas	7	13.5
Tidak jelas	0	0
Jumlah	52	100
Media		
Sesuai	35	67.3
Kurang sesuai	17	32.7
Tidak sesuai	0	0

n = 52

Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian, komunikator dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak tidak secara langsung tetapi sering menggunakan media (*mikrofon*).

Pesan yang disampaikan oleh komunikator biasanya pesan persuasif yaitu pesan yang berupa ajakan untuk mengikuti rapat desa, gotong royong dan menghadiri kegiatan-kegiatan religi, yang biasanya terjadi antara komunikator dengan penerima pesan pada saat penyampaian pesan biasanya disebabkan oleh adanya gangguan (*noise*) pada alat komunikasi maupun gangguan pada penerima informasi itu sendiri.

Hasil pengamatan dan wawancara di lapang, media yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada sasaran/khalayak sudah sesuai yaitu *handphone* dan pengumuman di *meunasah* dengan media yang digunakan adalah mikrofon.

Persepsi Aparat Desa terhadap UU Desa

Berdasarkan hasil wawancara bedanya pemahaman aparatur desa terhadap UU Desa dapat disimpulkan berdasarkan tingkat pendidikan aparatur desa. Hal ini dibuktikan dengan jumlah aparatur desa yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi rata-rata sudah memahami/mengerti apa yang terkandung dalam UU Desa terutama mengenai jumlah pengalokasian dana yang dikucurkan oleh pemerintah (Tabel 4). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: (a). pemenuhan kebutuhan dasar; (b). pembangunan sarana dan prasarana desa; (c). pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Permendes PDT & Trans 2015).

Tabel 4. Persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

Persepsi aparat desa terhadap UU desa	Jumlah (orang)	Frekuensi (%)
Paham	30	57.7
Kurang paham	22	42.3
Tidak paham	0	0
Jumlah	52	100

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Hasil pengamatan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa yang terdiri atas: (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsivitas, dan (4) akuntabilitas, disajikan pada Tabel 5.

Hasil pengamatan di lapangan produktivitas aparat desa di Kecamatan Cot Girek sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ini dibuktikan dengan ketepatan waktu penyelesaian surat menyurat dan birokrasi yang tidak mempersulit dalam proses pelayanan. Produktivitas aparat desa berupa kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa tingkat pelayan aparatur desa kepada masyarakat sudah dilakukan secara optimal dan efisien serta pelayanan yang ramah dan kesetaraan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat berupa pelayanan surat menyurat yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk pengurusan BPJS kesehatan.

Hasil pengamatan di lapang kemampuan aparatur desa untuk mengenali kebutuhan masyarakat sudah tergolong tinggi hal ini terlihat dengan adanya musyawarah desa dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas aparat desa di lokasi penelitian sudah berusaha mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat terutama dalam hal pengelolaan anggaran dana desa. Pelaporan penggunaan dana ditulis oleh sekretaris *gampong* di papan pengumuman *meunasah*. Selain ditulis dipapan pengumuman masyarakat yang hadir juga diberikan *hardcopy* tentang penggunaan dana dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai rincian penggunaan dana.

Tabel 5. Jumlah dan persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

Peningkatan kinerja pemerintahan desa (Y1)	Jumlah (Orang)	Frekuensi (%)
Produktivitas		
Tinggi	50	96.2
Sedang	2	3.8
Rendah	0	0
Kualitas Layanan		
Tinggi	43	82.7
Sedang	9	17.3
Rendah	0	0
Responsivitas		
Tinggi	45	86.5
Sedang	7	13.5
Rendah	0	0
Akuntabilitas		
Tinggi	52	100
Sedang	0	0
Rendah	0	0

n = 52

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Peranan pemerintah desa sebagai pelopor untuk pemerintah desa sudah sepenuhnya mampu menangani masalah pembangunan yang ada di desa secara keseluruhan terutama tingkat produktivitas serta dapat meningkatkan partisipasi warga dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Dari hal itu merupakan bukti

bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sudah cukup baik, masyarakat bisa langsung berperan dalam pembangunan.

Hubungan Karakteristik Individu dengan Persepsi Aparat Pemerintahan Desa terhadap UU Desa

Berdasarkan Tabel 6 terdapat hubungan sangat nyata antara umur dengan persepsi aparat desa dengan angka korelasi sebesar 0.000. Artinya ketika umur seseorang semakin tua/ dewasa maka semakin tinggi pemahaman persepsi terhadap UU Desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan umur perangkat desa 28 orang (53.8%) dalam kategori tua sehingga pemahaman terhadap UU Desa terutama tentang pengelolaan dana desa serta apa yang harus dilakukan agar implementasi dari UU tersebut mampu dilaksanakan dengan baik. Dalam hal pemilihan aparatur desa seringkali terjadi perdebatan antara masyarakat hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan umur antara tua dan muda untuk diajukan sebagai aparatur desa. Masyarakat masih lebih percaya kepada calon aparatur yang berumur lebih tua untuk dijadikan sebagai aparat desa.

Jenis kelamin berhubungan nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.092. Artinya jenis kelamin aparat desa yang dominan berjenis pria memiliki pemahaman yang tinggi terhadap UU Desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa di lokasi penelitian dari 52 orang aparatur desa yang menjadi responden sebanyak 50 orang (96.2%) adalah pria.

Tabel 6. Hasil uji korelasi *chi square* antara karakteristik individu aparat pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

Karakteristik Individu	P-value Persepsi terhadap UU Desa
1. Umur	0.000**
2. Jenis kelamin	0.092*
3. Tingkat pendidikan	0.091*
4. Jenis pekerjaan	0.044*
5. Tingkat pendapatan	0.662

Ket: **signifikan pada taraf nyata 0.01

*signifikan pada taraf nyata 0.05

Tingkat pendidikan berhubungan nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.091. Artinya ketika pendidikan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pemahaman persepsi terhadap UU Desa. Tingkat pendidikan memang sangat mempengaruhi seseorang dalam memahami sesuatu yang baru hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintahan desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian besar aparat pemerintah desa dilihat dari latar belakang pendidikan sudah memenuhi syarat untuk menjadi aparatur desa karena memiliki latar belakang pendidikan SMA 22 orang dan berpendidikan S1 satu orang. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan syarat minimal pendidikan aparat/ perangkat desa dalam pasal 50 ayat (1) yang berbunyi "*berpendidikan paling rendah*

sekolah menengah umum atau yang sederajat” dengan kata lain tingkat pendidikan aparatur desa sebagian besar sudah memenuhi syarat untuk menjadi aparatur desa berdasarkan UU Desa.

Jenis pekerjaan aparat pemerintahan desa berhubungan nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.044. Artinya jenis pekerjaan aparat desa memiliki hubungan dengan persepsi terhadap UU Desa. Jenis pekerjaan aparat desa di Kecamatan Cot Girek didominasi oleh yang pekerjaannya sebagai petani sebanyak 41 orang (78.8%).

Tingkat pendapatan berhubungan tidak nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.662. Artinya tingkat pendapatan tidak ada hubungannya dengan persepsi aparat terhadap UU Desa. Tingkat pendapatan aparat desa di lokasi penelitian didominasi oleh yang berpendapatan berkisar antara Rp 1 juta-Rp 3 juta atau berkategori sedang. Hasil hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan nyata antara karakteristik individu aparat pemerintahan desa terhadap persepsi UU Desa pada taraf nyata 90% atau $q < 0.1$ diterima. Artinya persepsi aparat desa terhadap UU Desa tergantung pada karakteristik individu aparat desa seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Menurut Gibbson dalam Widjayanti (2012) persepsi adalah proses pemberian arti (*cognitive*) yang dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Oleh karena setiap orang memberi arti kepada stimulus, maka individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan dalam persepsi antara lain perhatian, harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, kebutuhan sistem nilai dan ciri kepribadian sehingga setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu rangsangan.

Hubungan Karakteristik Pemerintahan Desa dengan Persepsi Aparat Desa terhadap UU desa

Pemimpin yang memiliki kharisma dapat menjadikan ucapan yang diberikan didengar dengan baik oleh bawahan sehingga, apabila suatu ucapan pimpinan bernada maka bawahan akan menerjemahkannya sebagai perintah dan selanjutnya akan terbentuk kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa, dengan angka korelasi sebesar 0.751 serta angka signifikansi sebesar 0.01(Tabel 7). Artinya bahwa ketika pemimpin memiliki peranan yang kuat dalam mencapai tujuan organisasi, maka tanggapan aparat desa terhadap UU Desa juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahawarin (2013) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang demokratik akan dihormati dan disegani. Hal ini terjadi karena perilakunya dalam kehidupan organisasi selalu mendorong bawahannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitas, bersungguh-sungguh mendengarkan pendapat, saran, dan bahkan kritik orang lain, terutama para bawahannya. Kepemimpinannya tidak akan takut

membiarkan para bawahannya berprakarsa meskipun ada kemungkinan bahwa prakarsa itu akan dapat berakibat pada kesalahan.

Tabel 7. Hubungan karakteristik pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

No	Karakteristik pemerintahan desa	Correlation Coefficient	Sig (2-tailed)
1.	Kepemimpinan	0.751	0.000**
2.	Struktur Organisasi	0.799	0.000**
3.	Budaya Organisasi	0.780	0.000**

Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01

Struktur organisasi berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.799 dengan angka signifikansi 0.01. Artinya bahwa semakin baik aparat desa dalam menjalankan fungsinya dalam organisasi pemerintahan desa, maka semakin baik pula persepsi atau tanggapan aparat desa terhadap UU Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa di lokasi penelitian sudah tersusun dengan baik karena diisi oleh orang-orang yang berkompeten sesuai dengan kemampuan, jabatan dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2015) yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang baik berupa pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam implementasi pembangunan desa serta partisipasi dari masyarakat dan lembaga lainnya juga sangat diperlukan karena keterbukaan dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dapat memperlancar jalannya pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Struktur organisasi yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (3) di mana kepala desa yang mewakili pemerintah desa untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, bidang Personal juga telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 25 tentang pemerintah desa yang lebih menekankan pengadaan personil lewat tugas kepala desa dalam melaksanakan rekrutmen (Pengadaan personil lihat Pasal 26 ayat (2) b. yakni kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan bidang prosedural antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (2) d. yakni realisasinya dapat diaplikasikan dalam proses penetapan peraturan desa, penetapan APBD. Dalam bidang prosedur ini pola penataan administrasi pemerintahan desa juga pemerintah desa telah melaksanakan fungsi legislasi terutama dalam kaitan dengan pembuatan peraturan desa.

Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu sarana dari pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa aparat pemerintah desa akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang tugasnya masing-masing (Pade 2015). Rekrutmen aparat desa yang dilakukan selama ini di lokasi penelitian tidak direkrut oleh

geuchik/kepala desa tetapi dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa sendiri. Tidak direkrutnya aparat desa oleh *geuchik* dikarenakan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pemerintahan desa/*gampong*.

Budaya organisasi berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.780 pada angka signifikansi sebesar 0.01. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi pemerintah desa, maka semakin baik pula persepsi aparat desa terhadap UU Desa. Budaya organisasi yang terdapat di pemerintahan desa di lokasi penelitian sudah menunjukkan nilai keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan tidak membedakan pelayanan antar sesama masyarakat (setara). Budaya organisasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan kinerja aparat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agusti (2012) yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparat. Budaya organisasi pada sisi internal aparatur akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan keuntungan pada aparatur itu sendiri karena akan memberikan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya.

Budaya organisasi yang dipadukan dengan komunikasi organisasi akan menimbulkan rasa keterlibatan anggota dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi (Gutama 2010). Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan menjadikan anggota organisasi tersebut mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengimplementasikan aspek-aspek penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya (Agusti, 2012).

Hubungan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Desa dengan Persepsi Aparat Desa terhadap UU desa

Komunikator berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.770 serta menunjukkan angka signifikansi sebesar 0.01. Artinya ketika semakin baik komunikator dalam menyampaikan informasi tentang UU Desa, maka persepsi aparat desa terhadap UU Desa juga semakin baik. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. Hasil analisis di lapangan didapatkan komunikator yang memiliki keahlian, kredibilitas yang tinggi memiliki daya tarik tersendiri bagi komunikan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kredibilitas merupakan salah satu unsur penyebab timbulnya pengaruh komunikator terhadap komunikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Londa (2014) yang menyatakan bahwa komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu,

komunikator biasa disebut pengirim, sumber, *source* atau *encoder*. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. Pengaruh dalam istilah komunikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan perubahan dalam sikap dan atau tindakan orang lain searah dengan yang diinginkan (Awza 2012). Hasil uji korelasi antara komunikasi organisasi pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa terhadap UU Desa dapat dilihat pada Tabel 8.

Pesan berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.716 dan angka signifikansi 0,01. Artinya ketika semakin baik komunikator dalam menyampaikan informasi tentang UU Desa, maka persepsi aparat desa terhadap UU Desa juga semakin baik. Hasil pengamatan di lapang dapat disimpulkan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator memang ditentukan oleh isi pesan itu sendiri, karena pesan tersebut merasa dibutuhkan oleh penerima maka pesan tersebut mampu mempengaruhi penerima dalam mempersepsikan isi pesan tersebut sehingga timbullah aksi dari sasaran untuk melaksanakan isi pesan tersebut.

Menurut Gutama (2010) adapun factor dari luar organisasi yang mempengaruhi adanya distorsi pesan antara lain: (1) Keterbatasan individu, dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan adanya kemampuan individu untuk mengolah pesan yang diterimanya. Keterbatasan kemampuan individu untuk mengolah pesan akan menyebabkan adanya *misscommunication* yang menyebabkan adanya distorsi pesan. (2). Bahasa penggunaan istilah-istilah dalam bahasa seringkali mempunyai arti yang mendua, sehingga individu dalam menangkap pesan menjadi ragu-ragu. Keraguan individu ini akan menyebabkan adanya distorsi pesan. (3). *Framming* Dalam kehidupan bermasyarakat ada sesuatu yang sudah terkonsep dalam pikiran yang sulit untuk diubah. Adanya *framing* itu menyebabkan organisasi itu sulit untuk menerima hal-hal yang baru, sehingga pesan-pesan perubahan dalam organisasi tidak mendapatkan perhatian dari anggota.

Media berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.383 serta menunjukkan angka signifikansi sebesar 0.05. Artinya bermakna ketika semakin bagus/tepat media yang digunakan dan semakin paham peserta dengan pesan yang disampaikan menggunakan media tersebut, maka semakin baik persepsi aparat desa terhadap UU Desa. Hasil analisis di lapangan didapatkan berupa peran media sebagai alat komunikasi antara komunikator dan sasaran memang sangat menentukan. Hal ini dikarenakan media yang digunakan baik dan efektif, sehingga pesan yang disampaikan menjadi daya tarik bagi sasaran untuk melakukan tindakan dari isi pesan tersebut. Agar komunikasi berjalan baik dan lancar maka diperlukan adanya media. Media komunikasi yang digunakan oleh pemerintahan desa adalah *handpone* dan *microphone* serta pertemuan adalah media komunikasi secara langsung dan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Peranan

komunikasi organisasi pemerintahan desa yang terjadi di pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik, baik dari penerimaan dan pertukaran informasi yang berlangsung, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi memiliki peranan yang sangat baik dalam pelaksanaan UU Desa. Organisasi dibentuk sebagai wadah bagi sekelompok individu dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Efektif tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada sinergi atau kerjasama individu dan kelompok (Kosasih *et al*, 2014).

Dari hasil penelitian komunikasi organisasi yang terjadi di organisasi pemerintahan desa umumnya terjadi secara vertikal maupun horizontal keduanya sangat berperan demi kemajuan organisasi dengan tujuan keduanya saling memberikan informasi dan keterbukaan agar komunikasi antara bawahan dengan pimpinan berjalan dengan efektif. Komunikasi dua arah yang dilakukan antara perangkat desa dengan kepala desa memang sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa. Komunikasi yang dilakukan antara perangkat desa dengan kepala desa sudah efektif, dikarenakan perangkat desa dengan mudah mengutarakan pendapat mereka kepada kepala desa.

Tabel 8. Hubungan karakteristik komunikasi organisasi pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa

No	Variabel	Correlation Coefficient	Sig (2-tailed)
1.	Komunikator	0.770	0.000**
2.	Pesan	0.716	0.000**
3.	Media	0.383	0.005**

Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01

Pemerintahan desa di lokasi penelitian selalu melaksanakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam kaitannya dengan pembangunan desa. Pasal 54 UU No. 6 tahun 2014 yang dimaksud dengan "Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis seperti yang dimaksud dalam UU No. 6/2014 pasal 54 ayat (2) meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. Hal-hal yang strategis ini harus diputuskan melalui musyawarah desa karena sangat berkaitan dengan kepentingan publik dari masyarakat desa, disamping itu melalui musyawarah desa hal-hal yang bersifat strategis akan dapat proteksi atau perlindungan apabila akan terjadi penyimpangan.

Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah

mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat (Amanulloh 2015).

Musyawarah yang dilaksanakan dipemerintahan desa yang menjadi lokasi penelitian biasanya dilaksanakan pada malam hari dengan asumsi pada malam hari masyarakat desa/ *gampong* tidak melakukan kegiatan bekerja.

Hubungan antara Persepsi Aparat Pemerintahan Desa (UU Desa) dengan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Hasil uji korelasi antara persepsi aparat desa terhadap UU Desa dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa dapat dilihat pada Tabel 9. Persepsi aparat pemerintahan desa berhubungan sangat nyata dengan produktivitas menunjukkan angka korelasi sebesar 0.734 dengan angka signifikansi sebesar 0.01 Artinya ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa baik maka semakin baik pula tingkat kemampuan aparatur desa dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Tingkat produktivitas pemerintah desa termasuk kategori tinggi. Hal ini karena pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat desa dibandingkan sebelum adanya UU Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa (WI):

“Memang benar bahwa produktivitas aparatur pemerintah desa di desa kami sudah termasuk kategori tinggi, dan kami pun dalam hal pelayanan kepada masyarakat terbuka selama 24 jam dan tidak memungut biaya sepeserpun dari masyarakat serta proses penyelesaian administrasi dilakukan secara tepat dan cepat, ke depannya saya pun sebagai aparatur desa terus berusaha untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.”

Produktivitas pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja pemerintah desa yang paling penting. Dalam hal ini produktivitas adalah hasil (*output*) yang diperoleh dari program pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana (Rosalina 2013).

Persepsi aparat pemerintahan desa berhubungan sangat nyata dengan kualitas layanan menunjukkan angka korelasi sebesar 0.643 dengan angka signifikansi sebesar 0,01 Bermakna ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa baik, maka semakin baik pula tingkat pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat. Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Hasil pengamatan dan wawancara di lapang didapatkan fakta bahwa kualitas layanan pemerintahan desa sudah baik hal ini karena terstrukturnya pembagian kerja, tingkat pendidikan dan kemauan dari aparatur desa untuk menciptakan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ini sesuai dengan yang diungkapkan salah seorang warga (TO) yang sedang berkepentingan dalam proses surat menyurat di kantor geuchik:

“saya mengakui kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan desa sudah dapat dikategorikan sebagai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada sistem pelayanan serta pengalaman kerja aparatur pemerintah desa Sehingga hal

inilah yang membuat kinerja pegawai pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan desa.”

Persepsi aparat pemerintahan desa berhubungan nyata dengan responsivitas menunjukkan angka korelasi sebesar 0.342 dengan angka signifikansi sebesar 0.05. Hal ini bermakna ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa baik, maka semakin baik pula tingkat kemampuan aparatur desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik. Responsivitas yang baik akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah desa. Salah satu aparat desa (AL) mengatakan:

“Saya mengakui aparatur pemerintah desa sudah cukup mempunyai kemampuan mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas serta fungsi dalam pengelolaan dana desa aparatur pemerintah desa berupa administrasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan di pemerintah desa tidak lagi merasa kesulitan. Sebab apa yang ingin dikerjakan itu sudah diketahui.”

Persepsi aparat pemerintahan desa berhubungan sangat nyata dengan akuntabilitas menunjukkan angka korelasi sebesar 0.535 dengan angka signifikansi sebesar 0.01, Bermakna ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa baik maka semakin baik pula tanggung jawab aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa *stakeholder*. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk di dalamnya tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa (YF) mengatakan:

“saya pun mengakui untuk mencapai suatu kinerja yang baik ini sangat sulit didapatkan tanpa akuntabilitas kerja pegawai yang baik, oleh karena itu akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kualitas kerja aparatur di pemerintah desa terutama akuntabilitas mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana desa.”

Dalam hal pertanggungjawaban dana pemerintahan desa sudah melakukannya dengan cara pertemuan yang di buat di *meunasah* yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh agama ,tokoh pemuda dan perwakilan perempuan.

Tabel 9. Hubungan persepsi aparat pemerintahan desa terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa

No	Variabel	Correlation Coefficient	Sig (2-tailed)
1.	Produktivitas	0.734	0.000**
2.	Kualitas Layanan	0.643	0.000**
3.	Responsivitas	0.342	0.013*
4.	Akuntabilitas	0.535	0.000**

Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01

*signifikan pada taraf 0.05

Hasil penelitian ditemukan bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa sudah dibuat oleh aparatur desa sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan telah memadainya fasilitas sistem informasi dan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan yang dibuat oleh pemerintahan desa di lokasi penelitian berupa laporan penggunaan dana yang digunakan untuk pendanaan infrastruktur, sebaliknya untuk penggunaan kegiatan lain sesuai amanah UU Desa tidak dilaksanakan karena aparatur desa dan masyarakat sudah menyepakati bersama dalam musyawarah desa bahwa dana desa yang diperoleh desa pada tahun 2015 diprioritaskan untuk dana pembangunan infrastruktur desa seperti untuk perbaikan jalan, drainase, jembatan pembukaan jalan baru serta perbaikan saluran irigasi.

Hubungan Persepsi Aparat Pemerintahan Desa (UU Desa) dengan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Hasil uji korelasi antara persepsi aparat desa terhadap UU Desa dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hubungan persepsi aparat pemerintahan desa (UU Desa) dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Variabel	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	
	Correlation coefficient	Sig (2-tailed)
Persepsi Aparat Pemerintahan Desa (UU Desa)	0.760	0.000**

** signifikan pada taraf sangat nyata 0.01

Persepsi aparat pemerintahan desa berhubungan sangat nyata dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa menunjukkan angka korelasi sebesar 0.760 dengan angka signifikansi sebesar 0.01. Bermakna ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa meningkat/baik, maka semakin meningkat juga kinerjanya aparatur pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun demikian realita yang ada di lapangan masih ada hal yang belum sesuai dengan harapan masyarakat terutama sarana dan prasana yang tersedia di kantor desa seperti kurangnya bangku untuk antrian. Hal tersebut harus dibenahi oleh aparatur desa agar masyarakat bisa puas dalam pelayanan yang ada di kantor desa.

Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja aparat desa dan partisipasi masyarakat sangat menentukan arah pembangunan desa dimasa yang

akan datang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 18 mengatakan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa dalam ketentuan tersebut desa dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan. Pasal 26 ayat 1 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, pemerintahan desa dilibatkan dalam penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan desa baik program pembangunan nasional, daerah dan pembangunan desa itu sendiri di mana pembangunan itu berfungsi dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang baik, damai, maju dan sejahtera. Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 8 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Perencanaan program pembangunan desa, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa mengenai informasi pembangunan desa yang bersumber dari dana desa tahun 2015, yang dilakukan di *meunasah* yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat desa, dalam kegiatan musyawarah desa tersebut bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berbicara maupun mengeluarkan pendapat mereka. Dari hal itu merupakan bukti bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sudah cukup baik, masyarakat bisa langsung mengeluarkan pendapat mereka, dan juga mereka mempunyai beberapa wakil yang bisa diharapkan dapat menyalurkan aspirasi mereka. Hasil kesepakatan bersama antara pemerintahan desa dengan masyarakat bahwa untuk penggunaan dana desa tahun 2015 lebih diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan program pembangunan desa umumnya diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Evaluasi program, pemerintahan desa dilaksanakan bersama dengan *tuha peut gampong, imum meunasah* dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi yang dilakukan antara perangkat desa dengan perangkat desa lainnya sudah berjalan dengan efektif, karena para perangkat desa tidak hanya berkomunikasi atau bertukar informasi pada tempat dan waktu jam kerja saja, tetap mereka juga melakukan komunikasi di luar pada waktu di luar jam kerja. Hal ini telah mampu mengefektifkan komunikasi yang mereka lakukan sehingga pertukaran informasi terus berjalan dari perangkat desa kepada perangkat desa yang lain.

Kinerja pemerintah desa setelah pelaksanaan UU desa, di empat desa di Kecamatan Cot Girek telah terjadi peningkatan kinerja pemerintahan desa. Hal

ini terbukti dengan meningkatnya produktivitas kerja dalam hal penyelesaian pelayanan administrasi lebih cepat dikarenakan dibuka pelayanan prima 24 jam yang siap melayani masyarakat, ini terjadi di gampong Alue Leuhop. Ketiga desa yang lain sedang melaksanakan tahap pembenahan dalam berbagai hal: fasilitas desa, sumberdaya manusia, pencairan sumber dana untuk penambahan insentif dalam rangka peningkatan produktivitas kerja aparat desa. Untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintahan desa perlu adanya pelatihan-pelatihan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah terutama mengenai tugas, fungsi dan kewenangan pemerintahan desa terhadap pembangunan desa yang berdasarkan UU Desa, sebagai penggerak pembangunan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti R. 2012. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis) *Jurnal Ekonomi*. 20(3): 1-15.
- Antono HPA. 2015. Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5 (1): 737-75.
- Amanulloh N. 2015. Demokratisasi Desa. Jakarta (ID). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Awza R. 2012. Kredibilitas, daya tarik, dan kewenangan pimpinan sebagai komunikator terhadap etos kerja karyawan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.1(1):1-7.
- Dahliawati. 2015. Hubungan komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 3 (2): 943-952.
- Gutama TA. 2010. Peran komunikasi dalam organisasi. *Jurnal Sosiologi Dilema*. 25(2): 107-113.
- Kosasih DE, Sarwoprasodjo S, Susanto D. 2014. Komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus gapoktan pada program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Kasus pada Gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 12(2): 92-102.
- Lestari ER. 2015. Implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Administrasi Negara*. 3(2): 466 - 479.
- Londa JW. 2014. Peran Petugas humas sebagai komunikator pembangunan (Studi di Bagian Humas Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan). *Journal Acta Diurna*. 3(2):1-16.

- Pade SP. 2015. Pentingnya kualitas aparat pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Politico*. 2(6):1-12.
- [Permendesaa PDT &Trans] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Rahawarin MA. 2013. Pengaruh gaya kepemimpinan dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Dula Selatan Kota Tual. *Populis*, 7(2):1-11.
- Robbins SP. 1994. *Teori Organisasi: Konsep, Struktur, Proses*. Jakarta (ID): Arcan
- Rosalina M. 2013. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 1(1):106-120.
- Syukriyah A, Hamdani I. 2013. Peningkatan eksistensi UMKM melalui comparative advantage dalam rangka menghadapi MEA 2015 di Temanggung. *Economics Development Analysis Journal*. 2(2):110-119.
- Tahoba AEP. 2011. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Strategi komunikasi dalam Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*): Kasus Program *Community Development* Pada Komunitas Adat Terkena Dampak Langsung Proyek LNG Tangguh di Sekitar Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat:187-197.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjayanti TB. 2012. Hubungan antara karakteristik individu, psikologis dan organisasi dengan perilaku pendokumentasian asuhan keperawatan Unit Rawat Inap RS.MH.Thamrin Purwakarta tahun 2011.[tesis]. Depok (ID). Universitas Indonesia.